



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 141.1 /kep. 429 - Dpmd / 2019

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA GUNUNGHEJO KECAMATAN DARANGDAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MENJADI KEPALA DESA
ANTAR WAKTU PERIODE 2019 - 2021

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa; dan untuk menindaklanjuti Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes) Gununghejo Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta tentang usulan penetapan calon Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menjadi Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Periode 2019 - 2021 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Periode 2019 - 2021 di Desa Gununghejo Kecamatan Darangdan;
- b. bahwa Penetapan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tanda Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tanda Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tanda Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 58);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Darangdan Nomor 141.1/292/Pem tanggal 29 Juli 2019 Perihal Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gununghejo Kecamatan Darangdan Tahun 2019;
 2. Keputusan Bamusdes Nomor : 141.2/Kep-06-Bms/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gununghejo Kecamatan Darangdan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Calon Kepala Desa Gununghejo Kecamatan Darangdan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Periode 2019 – 2021.

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Nama : SUMARYO
- b. Tempat Lahir : Pemalang
- c. Tanggal Lahir : 08 Februari 1967
- d. Alamat : Kp. Ciwaru Ds.Gununghejo
Kec. Darangdan Kab. Purwakarta

KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Periode 2019 – 2021 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA